
**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIKAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN AKIBAT PEMBUANGAN LIMBAH B3 OLEH
KAPAL ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF**

Imam Tauhid Lubis¹, Alvi Syahrin², Suhaidi³

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: imamtauhidlbs@gmail.com¹ alviprofd@usu.ac.id² suhaidi@usu.ac.id³

***Abstract:** The main challenge in managing the EEZ is law enforcement. Pollution, illegal fishing, and excessive exploitation of resources often occur in this area. Therefore, the state must have sufficient capacity to monitor and enforce the law to protect the marine ecosystem. Effective law enforcement in the EEZ also requires international cooperation, especially when pollution or resource exploitation issues involve more than one country. The unclear regulation of the area of duty between law enforcement agencies that have similar duties, functions, and authorities in the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ) has led to disharmony and overlapping authorities in the implementation of law enforcement. This study aims to determine the normative juridical research method, namely a method that refers to legal norms carried out by means of literature studies related to the problems studied, this study has a descriptive nature, and the data is analyzed qualitatively. The research results indicate that there is overlapping authority in conducting investigations in the EEZ, particularly in cases of pollution caused by the illegal dumping of hazardous waste by foreign vessels carrying out transshipment, which damages the ecosystem. This creates overlapping authority in investigations, necessitating harmonization and clear regulatory reform to determine the authority to conduct investigations in the EEZ.*

***Keywords:** Exclusive Economic Zone, Environmental Pollution, Hazardous Waste*

Abstrak: Tantangan utama dalam pengelolaan ZEE adalah penegakan hukum. Pencemaran, penangkapan ikan ilegal, dan eksploitasi sumber daya yang berlebihan sering kali terjadi di wilayah ini. Oleh karena itu, negara harus memiliki kapasitas yang cukup untuk mengawasi dan menegakkan hukum guna melindungi ekosistem laut. Penegakan hukum yang efektif di ZEE juga memerlukan kerjasama internasional, terutama ketika masalah pencemaran atau eksploitasi sumber daya melibatkan lebih dari satu negara. Ketidakjelasan pengaturan wilayah tugas antar lembaga penegak hukum yang memiliki kesamaan dalam tugas, fungsi, dan wewenang di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia telah menimbulkan disharmoni dan tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan penegakan hukum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini memiliki sifat deskriptif, serta data yang dianalisis secara kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi tumpang tindih kewenangan dalam melakukan penyidikan di zee terutama pada kasus pencemaran oleh pembuangan limbah b3 oleh kapal asing yang melakukan transihpment secara ilegal yang merusak ekosistem menyebabkan tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan sehingga perlunya harmonisasi dan reformasi regulasi yang jelas untuk menentukan kewenangan melakukan penyidikan di zee

Kata Kunci : Zona Ekonomi Eksklusif, Pencemaran lingkungan, Limbah B3

PENDAHULUAN

Wilayah merupakan salah satu unsur fundamental yang menentukan keberadaan suatu negara. Tanpa wilayah, sebuah negara tidak dapat menjalankan fungsi-fungsi dasarnya, seperti pemerintahan, ekonomi, dan keamanan. Wilayah memberikan identitas fisik yang membedakan satu negara dari negara lainnya, serta menjadi tempat di mana warga negara tinggal, bekerja, dan berinteraksi. Dalam konteks ini, wilayah bukan hanya sekadar area geografis, tetapi juga mencerminkan sejarah, budaya, dan nilai-nilai masyarakat yang mendiami daerah tersebut.

Unsur berdirinya suatu negara diatur dalam Pasal 1 Montevideo (*Pan American Convention On Rights and Duties Of States Of 1933*) Yang salah satunya adalah *defined territory* yang artinya untuk berdirinya suatu negara harus adanya suatu wilayah, baik itu wilayah daratan, udara maupun wilayah laut. Namun masalah kelautan atau wilayah laut tidak dimiliki oleh setiap negara, hanya negara-negara tertentu yang mempunyai wilayah laut yaitu negara di mana wilayah daratnya berbatasan dengan laut. Laut adakalanya merupakan batas suatu negara dengan negara lain dengan titik batas yang ditentukan melalui ekstradisi bilateral atau multilateral yang berarti pula merupakan batas kekuasaan suatu negara, sejauh garis terluar batas wilayahnya.²

Masyarakat internasional telah mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ditandatanganinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut Internasional, *United Nation Convention on the Law Of The Sea* (UNCLOS) di Montego Bay Jamaika pada 10 Desember 1982. Sebagai tindak lanjut dari UNCLOS, Indonesia telah meratifikasi konvensi ini dengan Undang- Undang (UU) No.17 tahun 1985. Konvensi ini ditandatangani oleh 117 negara dan berlaku secara efektif sejak 16 November 1994. Dengan demikian, luas geografis wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) menjadi bertambah.

Indonesia merupakan salah satu negara yang tunduk pada dasar hukum laut internasional yang lazim disebut UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 merupakan hasil dari berbagai konferensi PBB yang membahas tentang hukum laut dan berlangsung sejak tahun 1973-1982. Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982.

Tantangan utama dalam pengelolaan ZEE adalah penegakan hukum. Pencemaran, penangkapan ikan ilegal, dan eksploitasi sumber daya yang berlebihan sering kali terjadi di wilayah ini. Oleh karena itu, negara harus memiliki kapasitas yang cukup untuk mengawasi dan menegakkan hukum guna melindungi ekosistem laut. Penegakan hukum yang efektif di ZEE juga memerlukan kerjasama internasional, terutama ketika masalah pencemaran atau eksploitasi sumber daya melibatkan lebih dari satu negara.

Permasalahan ini muncul karena masing-masing lembaga mempunyai penafsiran yang berbeda dengan mengklaim dirinya mempunyai tanggungjawab yang sama dalam hal pengamanan di laut. Sehingga dalam prakteknya sering kali terjadi gesekan-gesekan antar lembaga penegak hukum di laut. Mengingat masing-masing lembaga sama-sama diberikan kewenangan, yaitu kekuasaan yang sah dan melekat pada lembaga atau pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaan dapat terlaksana dengan baik, kompetensi, yurisdiksi dan otoritas sesuai hukum.

Ketidakjelasan pengaturan wilayah tugas antar lembaga penegak hukum yang memiliki kesamaan dalam tugas, fungsi, dan wewenang di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia telah menimbulkan disharmoni dan tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Penelitian ini

bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk disharmoni regulasi antar lembaga penegak hukum yang berwenang di ZEE Indonesia, serta mengkaji upaya dan hambatan yang dihadapi dalam mengatasi ketidakharmonisan tersebut. Oleh karena itu, fokus utama penelitian ini adalah pada kewenangan penyidikan terhadap pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah B3 oleh kapal asing di wilayah ZEE Indonesia.

METODE

Metodologi merupakan kata yang berasal dari kata dasar metode dan logi dimana metode berarti cara melakukan sesuatu yang teratur sistematis, sementara logi yaitu ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur sistematis sedangkan metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur sistematis.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian yuridis normatif atau juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku (*law as it written in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*) atau yang sering disebut dengan penelitian doktrinal. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang artinya adalah penelitian berupaya untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Penegak Hukum Terkait Penyidikan Pencemaran Lingkungan

Penyidikan Adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). KUHAP memberi defenisi penyidikan sebagai berikut. “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangkanya”. Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing* menurut Depinto, penyidik (*opsporing*) berarti “Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum”.

Perlindungan lingkungan hidup merupakan upaya yang sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan berfungsi dan mencegah pencemaran dan/atau terjadinya kerusakan lingkungan meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan hukum pelaksanaan. Berdasarkan “prinsip dari tanggung jawab negara” dalam pasal 2 subayat (d) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa Negara menjamin warga negara mendapatkan yang baik dan sehat lingkungan. Itu menimbulkan konsekuensi bahwa setiap orang wajib melakukannya menjaga kesinambungan dari fungsi lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam pasal 67 dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Penegakan hukum lingkungan sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan agar lingkungan dapat diperuntukkan anak cucu di masa yang akan datang. Untuk itu semua yang terlibat

dalam penegakkan hukum lingkungan khususnya para aparat penegak hukum harus memahami, meresapi dan menerapkan nilai-nilai karakter tersebut dalam menjalankan tugasnya agar tujuan penegakan hukum lingkungan dapat tercapai yakni mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan guna tercapainya masyarakat yang adil, tertib, sejahtera

Pencemaran lingkungan laut merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang berdampak luas terhadap ekosistem laut, keanekaragaman hayati, dan kehidupan masyarakat pesisir. Untuk menanggulangi hal ini, Indonesia telah menetapkan sejumlah lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku pencemaran laut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan dasar hukum bagi penyidik, baik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan hidup, maupun lembaga lain yang relevan, untuk menindak pelanggaran hukum di wilayah laut.

Kepolisian memiliki peran utama dalam penyidikan tindak pidana lingkungan, termasuk pencemaran laut. Namun, dalam praktiknya, keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemahaman teknis mengenai pencemaran laut menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, PPNS dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sering kali menjadi ujung tombak dalam pengumpulan bukti awal dan pelaporan kasus pencemaran laut. Dalam kasus pencemaran oleh kapal asing, keterlibatan TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) juga diperlukan karena menyangkut yurisdiksi laut dan kedaulatan negara. Sayangnya, banyaknya lembaga yang memiliki kewenangan di laut justru menimbulkan fragmentasi dan tumpang tindih kewenangan.

Permasalahan dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Kewenangan Penyidikan Pencemaran Lingkungan

Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan upaya penting dalam membangun sistem hukum nasional yang terintegrasi dan tidak saling bertentangan. Namun, dalam praktiknya, kewenangan penyidikan yang tersebar di berbagai lembaga penegak hukum sering kali menimbulkan disharmoni. Hal ini disebabkan oleh tidak sinkronnya pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan penyidikan kepada institusi yang berbeda tanpa mekanisme koordinasi yang jelas. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan penyidikan di lapangan. Dengan adanya berbagai macam lembaga penegak hukum di wilayah laut Indonesia, sehingga dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Hal ini disebabkan bahwa setiap institusi mempunyai kebijakan yang hampir sama, memungkinkan timbulnya persinggungan kewenangan dikarenakan antar institusi atau lembaga tersebut terlahir dari peraturan perundang-undangan yang setara. Permasalahan terkait dengan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia dikarenakan terdapat banyak regulasi yang menjadi dasar dari seluruh instansi terkait melaksanakan kewenangannya dalam penegakan hukum di laut Indonesia. Pengaturan mengenai kewenangan hukum dari masing-masing lembaga dalam menyebabkan pengimplentasiannya masalah kewenangan antar sektor.

Permasalahan harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya terkait kewenangan penyidikan pencemaran lingkungan, menjadi isu krusial dalam penegakan hukum lingkungan. Banyaknya lembaga yang diberi kewenangan penyidikan, seperti Kepolisian, PPNS, Kejaksaan, dan TNI dalam konteks laut, menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang

berdampak pada ketidakefektifan penanganan kasus pencemaran lingkungan hidup. Dalam konteks daratan, kewenangan penyidikan pencemaran lingkungan umumnya berada pada Kepolisian dan PPNS dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Namun, dalam praktiknya, koordinasi antara kedua lembaga ini masih lemah, terutama dalam hal pelimpahan perkara dan pembagian tugas teknis di lapangan.

Bentuk Pembagian Kewenangan Penyidikan Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah Oleh Kapal Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif

1. Model Pembagian Kewenangan Penyidikan antara Lembaga Penegak Hukum

Pembagian kewenangan penyidikan antara lembaga penegak hukum di Indonesia dalam menangani kasus pencemaran lingkungan oleh kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan bentuk implementasi dari prinsip *multi-agency enforcement*. Dalam konteks yurisdiksi maritim, berbagai instansi pemerintah memiliki peran yang saling melengkapi dalam penegakan hukum, terutama ketika menghadapi pelaku asing yang melakukan pencemaran lintas batas. TNI Angkatan Laut (TNI AL) memegang peran utama dalam *law enforcement* awal di laut berdasarkan fungsi pertahanan dan keamanan laut nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf b Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam praktiknya, TNI AL biasanya bertindak sebagai *first responder* terhadap kapal asing yang dicurigai mencemari laut di wilayah ZEE.

2. Model Pembagian Kewenangan Penyidikan antara Lembaga Penegak Hukum Dengan Model *Multi Task Agency*

Multi Task Agency merupakan konsep organisasi atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk

melaksanakan berbagai tugas secara simultan dalam satu entitas. Dalam konteks keamanan maritim di Indonesia, model ini muncul sebagai alternatif untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan antar lembaga yang selama ini menghambat efektivitas penegakan hukum di wilayah perairan. *Multy Task Agency* ini memungkinkan satu lembaga mengelola berbagai fungsi sekaligus, sehingga koordinasi menjadi lebih terintegrasi dan responsif terhadap dinamika kompleks di lapangan.

3. Model Pembagian Kewenangan Penyidikan antara Lembaga Penegak Hukum Dengan Model *Single Task Agency*

Model *Single Agency Function* adalah pendekatan penyidikan yang mengandalkan satu lembaga utama yang memiliki kewenangan menyeluruh dalam proses penyidikan lintas sektor. Lembaga ini bertindak sebagai pusat komando dan pelaksana tunggal dalam penegakan hukum, sehingga menghindari fragmentasi kewenangan antar instansi.

Lembaga yang Berwenang melakukan Penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif

Berdasarkan sistem hukum kelautan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan wilayah yang memiliki karakteristik yurisdiksi khusus, di mana negara memiliki hak berdaulat terbatas atas sumber daya alam, namun tidak memiliki kedaulatan penuh sebagaimana di wilayah teritorial. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal penegakan hukum, khususnya terkait penyidikan tindak pidana yang terjadi di wilayah tersebut. Berbagai lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), TNI Angkatan Laut, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki kewenangan yang saling bersinggungan dalam melakukan penyidikan di ZEE. Namun, tumpang tindih regulasi dan kurangnya koordinasi antar lembaga sering kali menimbulkan disharmoni dalam pelaksanaan tugas penyidikan.

Ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai pembagian kewenangan dan mekanisme kerja antar lembaga penyidik di ZEE Indonesia menjadi sorotan penting dalam kajian hukum kelautan. Dalam praktiknya, pelanggaran seperti illegal fishing, penyelundupan, dan kejahatan lintas negara sering kali terjadi di wilayah ZEE, namun penanganannya tidak selalu berjalan efektif karena lemahnya harmonisasi regulasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada harmonisasi peraturan perundang-undangan serta sinergi antar institusi penegak hukum. Upaya ini tidak hanya penting untuk memperkuat sistem penegakan hukum nasional, tetapi juga untuk memastikan bahwa tindakan penyidikan di ZEE selaras dengan prinsip hukum internasional. Dengan demikian berikut beberapa lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum terkait penyidikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diantaranya sebagai berikut :

Kewenangan Penyidikan oleh Kepolisian

Dalam konteks yurisdiksi laut Indonesia, khususnya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), kepolisian memiliki kewenangan penting dalam proses penyidikan tindak pidana lingkungan hidup, termasuk pencemaran laut oleh kapal asing. Meskipun ZEE tidak termasuk wilayah kedaulatan penuh Indonesia, namun berdasarkan Pasal 56 dan Pasal 73 Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982), negara pantai berhak melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum nasional di wilayah yurisdiksinya, termasuk penanganan pencemaran lingkungan laut. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diberikan kewenangan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang menyebutkan bahwa Polri berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana lingkungan.

Penyidikan oleh kepolisian terhadap pencemaran lingkungan di laut, termasuk di ZEE, biasanya dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri, yang menangani kasus-kasus khusus termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dalam pelaksanaannya, kewenangan Polri seringkali bersifat *complementary* dengan penyidik dari instansi teknis seperti PPNS KLHK. Namun, dalam kasus di perairan terbuka seperti ZEE, peran Polri menjadi dominan karena adanya kebutuhan penyidikan yang bersifat lintas wilayah dan memerlukan perangkat penegakan hukum formal. Penelitian oleh Wahyu Arif menekankan bahwa dalam konteks ZEE, penyidikan Polri menghadapi kendala terkait dengan keterbatasan bukti awal karena sulitnya melakukan identifikasi langsung terhadap kapal asing yang telah membuang limbah secara ilegal di perairan Indonesia.

Kepolisian juga memiliki kewenangan untuk bekerja sama secara lintas sektoral dan lintas negara dalam menangani kasus-kasus pencemaran laut yang bersifat *transboundary*. Menurut penelitian Sari dan Mahardika, penyidikan yang dilakukan oleh Polri seringkali melibatkan mekanisme *mutual legal assistance* (MLA) dalam upaya menelusuri identitas kapal dan operator yang berbendera asing, mengingat keterbatasan yurisdiksi terhadap subjek hukum asing. Selain itu, Polri juga bekerja sama dengan TNI AL dalam hal penangkapan dan pengamanan kapal asing yang melakukan pelanggaran. Dalam situasi ini, TNI AL bertindak sebagai *first responder* dan menyerahkan tersangka atau bukti awal kepada Polri untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Namun demikian, efektivitas penyidikan oleh Polri seringkali terkendala oleh minimnya sistem informasi terintegrasi yang memadai untuk memantau aktivitas kapal asing di ZEE secara real time. Menurut Dedy

Kurniawan, belum optimalnya integrasi data antara sistem pemantauan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Bakamla, dan Polri menyebabkan keterlambatan dalam proses awal penyidikan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan model penyidikan yang mengedepankan *inter-agency coordination* berbasis digital dan sistem informasi kelautan terpadu. Salah satu rekomendasi dari studi oleh Laksana dan Hutabarat adalah pembentukan satuan kerja lintas institusi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk mempercepat pertukaran data dan mendukung penyidikan Polri secara efektif.

Dengan demikian, model pembagian kewenangan penyidikan oleh Polri dalam kasus pencemaran lingkungan di ZEE bersifat strategis namun memerlukan penguatan kelembagaan dan teknologi. Kolaborasi dengan lembaga lain serta dukungan hukum internasional menjadi syarat penting untuk menjamin keberhasilan penyidikan dalam wilayah yurisdiksi terbatas seperti ZEE. Tanpa hal tersebut, potensi lemahnya penegakan hukum akan tetap tinggi, khususnya dalam menghadapi kapal-kapal asing yang mencoba menghindari tanggung jawab hukum atas pencemaran yang mereka sebabkan.

Kewenangan Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup memiliki peran strategis dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia, termasuk dalam wilayah yurisdiksi ZEE. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), khususnya Pasal 94 dan 95, PPNS di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana lingkungan, termasuk perusakan dan pencemaran lingkungan laut. Dalam praktiknya,

meskipun ZEE bukan wilayah kedaulatan penuh Indonesia, tetapi karena negara memiliki yurisdiksi fungsional untuk perlindungan lingkungan laut berdasarkan UNCLOS 1982, PPNS dapat melakukan penyidikan terhadap kapal asing yang membuang limbah secara ilegal di wilayah tersebut.

Dalam konteks penanganan pencemaran di ZEE, PPNS sering kali bekerja sama dengan lembaga lain, seperti Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Polri, dan TNI AL. Namun, model kerja sama ini belum sepenuhnya efektif karena belum adanya prosedur tetap yang mengatur mekanisme koordinasi lintas sektor. Sebagai contoh, studi oleh Oktavia dan Hamzah mengungkapkan bahwa PPNS KLHK sering mengalami hambatan saat ingin melakukan penyidikan terhadap kapal asing karena keterbatasan akses terhadap data pelayaran dan kurangnya dukungan dalam penegakan di laut. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kelembagaan dan penyusunan *protocol of action* terpadu antara PPNS dan aparat penegak hukum lainnya agar penyidikan di ZEE dapat berlangsung secara efisien.

Kewenangan Penyidikan Oleh TNI AL

Berdasarkan konteks penegakan hukum di wilayah laut yurisdiksi Indonesia, khususnya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum terhadap berbagai tindak pidana, termasuk pencemaran lingkungan laut. ZEE merupakan wilayah yang diatur oleh hukum internasional melalui UNCLOS 1982, di mana negara pantai memiliki hak berdaulat atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, namun tidak memiliki kedaulatan penuh. Oleh karena itu, pelaksanaan penyidikan oleh TNI AL di wilayah ini harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional yang berlaku.

Mengenai siapa yang menjadi penegak hukum di ZEEI, Pasal 14

menentukan sebagai berikut : (1) Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. (2) Penuntut umum adalah jaksa pada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). (3) Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang

\Secara normatif, kewenangan TNI AL dalam melakukan penyidikan di laut diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya Pasal 9, yang menyebutkan bahwa TNI AL bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional. Namun, pelaksanaan kewenangan ini tidak sepenuhnya bebas dari hambatan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakjelasan pengaturan mengenai jenis tindak pidana yang dapat disidik oleh TNI AL, terutama dalam kasus pencemaran laut yang sering kali melibatkan aspek lingkungan hidup dan lintas sektor kelembagaan. Tindak pidana pencemaran laut dan pelanggaran terhadap sumber daya alam hayati di ZEE Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan kewenangan TNI AL sebagai penyidik. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kewenangan penyidikan oleh TNI AL terhadap tindak pidana lingkungan menjadi tidak jelas. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum dan potensi konflik kewenangan antar lembaga penegak hukum di laut.

Lebih lanjut kewenangan TNI AL sebagai penyidik bersifat atributif, yaitu melekat pada jabatan dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, TNI AL tidak diberikan kewenangan penuh untuk menyidik seluruh pelanggaran hukum yang terjadi di laut, termasuk

pencemaran. Tumpang tindih regulasi dan lemahnya koordinasi antar instansi menjadi penghambat utama dalam efektivitas penegakan hukum di ZEE Indonesia.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan harmonisasi regulasi dan pembentukan mekanisme koordinasi yang sinergis antar lembaga penegak hukum. pentingnya sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan urgensi pembentukan Coast Guard sebagai institusi tunggal yang memiliki kewenangan jelas dalam penyidikan di ZEE. Harmonisasi ini bertujuan untuk menghindari konflik kewenangan dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana seperti pencemaran laut di wilayah ZEE Indonesia.

SIMPULAN

Pembagian kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan di laut, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif, selama ini masih menggunakan model *Multi Task Agency*, di mana beberapa lembaga penegak hukum memiliki kewenangan yang sama dalam melakukan penyidikan. Model ini tampak dalam pelaksanaan kewenangan oleh POLRI, TNI AL, dan PPNS Lingkungan Hidup. Sistem tersebut menimbulkan tumpang tindih fungsi, dualisme kewenangan, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta kurang relevan untuk diterapkan dalam konteks penegakan hukum di laut, karena tidak menjamin efektivitas dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Adi F Sumardiman, “Beberapa Dasar Tentang Perbatasan Negara,” *Indonesian Journal of International Law* 1, no.3 2014,

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),
- Arif, Wahyu. "Peran Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Laut oleh Kapal Asing." *Jurnal Penegakan Hukum Maritim*, vol. 5, no. 2 2023,
- Arsyad, Farhan dan Ramadhani, Vira. "Penguatan Kapasitas Operasional PPNS dalam Penegakan Hukum Lingkungan Laut." *Jurnal Hukum dan Teknologi Lingkungan*, vol. 4, no. 2 2023.
- Asror, Muh. Khozinatul, dan Elisabeth Septin Puspoayu. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Penyidikan oleh Lembaga Penegak Hukum di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia." *Novum: Jurnal Hukum* 10, no. 2 2023
- Fadhil, Muhammad. "Koordinasi TNI AL dan Polri dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Wilayah Perairan Nasional." *Jurnal Keamanan dan Pertahanan Maritim*, vol. 8, no. 1 2023.
- Fajar Sugianto dan Sanggup Leonard Agustian, "Ekstensi Kewenangan Badan Keamanan Laut Indonesia: Harmonisasi Kewenangan Hukum Laut Indonesia" *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 8, Issue 2, July 2024,
- Hadi Wijaya dan Putri Tamara Maukura, "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Laut Bintang Dalam Mengimplementasikan Pasal 192–237 UNCLOS 1982," *Tirtayasa Journal of International Law* Vol 1, No. 2 2022.
- Halasan Mangampu Parulian Sianturi, "Peranan TNI AL dalam Melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Sumber Daya Alam di dan atau Lewat Laut," *Brawijaya Law Student Journal* 2018,
- Herlambang Suryo Putro dan Sumiyati, "Peran TNI AL dalam Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum dan Keselamatan di Laut Guna Mendukung Perpindahan Ibu Kota Negara dalam Rangka Mewujudkan Poros Maritim Dunia," *Jurnal Maritim Indonesia* Vol 10, no. 2 Agustus 2022.
- Hermawan, Dimas dan Lestari, Maya. "Efektivitas PPNS dalam Penyidikan Pencemaran Laut di ZEE: Studi Empiris di Kawasan Indonesia Timur." *Jurnal Kajian Lingkungan Strategis*, vol. 7, no. 1 2024.
- Heru Wiratama, "Kewenangan TNI AL Selaku Penyidik Tindak Pidana di Laut dalam Mengamankan Perairan Indonesia," *Diskum Armatim*, Vol 1 2018,
- I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, (Bandung, Yrama Widya, 2014),
- Ida Kurnia, "Peraturan Perundang-Undangan Nasional Terkait Dengan Penetapan Indonesia Sebagai Negara Kepulauan," *Jurnal Hukum Prioris* 2, no. 4 (2010): 256–262.
- Kurniawan, Dedy. "Integrasi Sistem Informasi Maritim untuk Mendukung Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Laut." *Jurnal Teknologi Maritim dan Lingkungan*, vol. 4, no. 2 2023.
- Kurniawati, Rina. "Peran PPNS KLHK dalam Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan di Laut Lepas." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Lingkungan*, vol. 9, no. 1 2024.
- Laksana, Fajar dan Hutabarat, Denny. "Model Sinergi Lintas Sektor dalam Penanganan Pencemaran Laut oleh Kapal Asing." *Jurnal Kebijakan Kelautan Nasional*, vol. 5, no. 2 2024.
- Melaniati Suharni dan Yohanes Arman, "Upaya Mengatasi Tumpang Tindih Kewenangan Di Wilayah Perbatasan Laut Indonesia," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2023): 94–98.
- Muh. Khozinatul Asror dan Elisabeth Septin Puspoayu, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Penyidikan

- oleh Lembaga Penegak Hukum di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia,” *Jurnal Novum* 10, no. 2 2023.
- Muh. Khozinatul Asror dan Elisabeth Septin Puspoayu, “Harmonisasi Peraturan Perundang- Undangan Terkait Kewenangan Penyidikan oleh Lembaga Penegak Hukum di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia,” *Novum: Jurnal Hukum*, Vol 3 2025,
- Ni’matul Huda. *Ilmu Negara*. Jakarta :Penerbit Raja Wali Pers. 2014.
- Oktavia, Dwi dan Hamzah, Yusuf. “Koordinasi PPNS dan Aparat Laut dalam Penegakan Hukum Pencemaran oleh Kapal Asing.” *Jurnal Penegakan Hukum Laut*, vol. 6, no. 2 2024.
- P. Joko Subagyo, *Hukum laut indonesia*,(Jakarta:Rineka Cipta,2002),
- Rahayu, Sinta. “Analisis Kompetensi Teknis PPNS dalam Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Laut.” *Jurnal Lingkungan dan Hukum*, vol. 8, no. 2 2023.
- Rahmawati, Dina. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Polri dalam Penanganan Kejahatan Lingkungan di Laut." *Jurnal Hukum Pidana dan Lingkungan*, vol. 9, no. 1 2023,
- Regina Monica Nafai, Devy K. G. Sondakh, dan Natalia L. Lengkong, “Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Sampah Plastik Menurut Hukum Lingkungan Internasional,” *Lex Privatum* 15, no. 3 2025.
- Riadhi Alhayyan, Suhaidi, Muhammad Din Al Fajar, dan Siti Khairunnissa, "Pertanggungjawaban Perdata dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang," *Community Development Journal* 2, no. 3 November 2021.
- Rina Wulandari, "Peran PPNS KLHK dalam Penyidikan Kasus Pencemaran Laut: Studi terhadap Kewenangan di Wilayah ZEE," *Jurnal Penegakan Hukum Lingkungan*, vol. 7, no. 1 2023,
- Salman Luthan, “Hubungan Hukum Dan Kekuasaan,” *Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2007): 177
- Sari, Anindya dan Mahardika, Rizky. "Perlindungan Lingkungan Laut dan Strategi Penyidikan Terhadap Kapal Asing Pelanggar." *Jurnal Studi Keamanan Laut*, vol. 6, no. 1 2024,
- Seri Mughni Sulubara, *dkk*, Perlindungan Hukum Dalam Konsep Negara Kepulauan (Archipelago State) Terhadap Batas-Batas Wilayah Secara Hukum Internasional,*Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*.Vol.2, No.2,2024
- Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Suryana, Ahmad. “Kedudukan PPNS dalam Penegakan Hukum Lingkungan Laut di Zona Ekonomi Eksklusif.” *Jurnal Hukum Kelautan dan Perikanan*, vol. 5, no. 1 2023.
- Turnip, P., Suhaidi, S., Harianto, D., & Rafiqi, R.. Analisis Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Kaitannya dengan Potensi Kekosongan Hukum dalam Perspektif Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol 2 No. 1 2020,
- Umi Solekhah, "Model Pembagian Kewenangan Penyidikan Pidana Lingkungan di Wilayah Maritim Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol. 10, no. 2 2023,
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
- Wahyu, Arif. "Tantangan Penyidikan Lingkungan di Wilayah ZEE Indonesia." *Jurnal Hukum Internasional dan Lingkungan*, vol. 7, no. 1 2024,
- Yudhi WP dan Nentin Feriyanti, “Urgensi Pengaturan Aktivitas Militer Asing di ZEE Indonesia Guna Menjaga Kepentingan Nasional,” *Jurnal*

